



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 197 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN CERIA
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Ceria Dukuh Jurangjero RT 02 RW 01 Desa Jurangjero Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Nomor 08/ KB.CR/ JRJR/VIII/ 2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Ceria Kecamatan Karangnom;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain CERIA
Tahun Berdiri : 12 Juni 2013
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Jurangjero RT 02 RW 01 Desa
Jurangjero Kecamatan Karanganom
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN KARANGANOM

DESA JURANGJERO

Alamat : Jl. Raya Karangnom – Ponggok Km. 2 Telp. (0272) 337019

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JURANGJERO
NOMOR 15 Tahun 2013**

**PEMBENTUKAN PAUD CERIA
DESA JURANGJERO KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN**

KEPALA DESA JURANGJERO,


MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang Perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3-6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

MENGINGAT : a. Undang-undang No 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaran PAUD dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaran PAUD.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini berlakuk sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jurangjero
Tanggal : 31 Januari 2013
Kepala Desa Jurangjero

ALI MURTONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN KARANGANOM

DESA JURANGJERO

Alamat : Jl. Raya Karanganom – Ponggok Km. 2 Kode pos 57475

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 / 123 / 20.14 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ALI MURTONO
Jabatan : Kepala Desa Jurangjero
Alamat : Jurangjero, Karanganom, Klaten

Menerangkan bahwa Kelompok Bermain Ceria mempunyai luas kurang lebih **102 m²** dengan perincian panjang **12,75 m** dan lebar **8 m**. Letak wilayah di Desa Jurangjero Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten dengan koordinat lintang – 7,644257 dengan bujur 110,633686 Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 12 Juni 2013

Dengan Status hak pakai.

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Kelompok Bermain Ceria dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jurangjero, 19 Maret 2024

